



PUTUSAN

Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, Nik; 3215216811850002, Kelahiran Karawang, 28 November 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAZAR SOBIRIN. S.H. M.H., ASEP SUNARA.S.H.,M.Kn., & FEISAL HIDAYAT, S.H., M.H.**, Para Advokat / Pengacara pada Kantor **A&F LAW OFFICE**, berkantor di Jl. Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro III Kelurahan Karawang Wetan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dmutakin098@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 02 April 2024 dengan nomor 844/KS/IV/2024/PA.Krw, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, Kelahiran, Pangkalpinang, 25 Juni 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 02 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Oktober 2014, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/38/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama, serta selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama:
  - xxxxxxxxxxxx, Karawang 05 Januari 2016, dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2015, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat mulai sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, bahkan sering tidak pulang, kemudian setiap Penggugat menegur Tergugat akan tetapi Tergugat tidap pernah terima dan selalu memarahi Penggugat dengan kata – kata yang kasar:\
5. Bahwa pada bulan Juni 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak ada pulang selama 2 (dua) hari dan tidak bisa di hubungi, kemudian saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sempat pisah rumah., namun Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi:
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama Penggugat, Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan kata –

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang kasar, bahkan Tergugat sering menghina Penggugat di tempat umum dan di hadapan orangtua Penggugat;

7. Bahwa permasalahan tersebut terus berulang ulang sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pada bulan Desember 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak terima uang pribadinya terpakai untuk acara khitan anaknya dan Tergugat memarahi Penggugat dengan kata – kata yang kasar, karena sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap dari Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat hingga saat ini;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk memenuhi apa yang menjadi akibat perceraian bagi Penggugat;
10. Bahwa dengan apa yang telah tertuang sebagaimana surat gugatan tersebut diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah menjadi pecah “Broken Marriage”, dan dapat di pandang telah memenuhi unsur–unsur terjadinya perceraian sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka sudah sangat layak dan jelas Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memenuhi apa yang menjadi akibat perceraian bagi Penggugat;

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **FAZAR SOBIRIN. S.H. M.H., ASEP SUNARA.S.H.,M.Kn., & FEISAL HIDAYAT, S.H., M.H.** Para Advokat / Pengacara pada Kantor **A&F LAW OFFICE**, berkantor di Jl. Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro III Kelurahan Karawang Wetan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dmutakin098@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 02 April 2024 dengan nomor 844/KS/IV/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara pribadi maupun melalui kuasanya masing-masing, agar Penggugat rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pada sidang pertama Penggugat prinsipal belum bisa dihadirkan kuasa hukumnya, kemudian sidang ditunda untuk menghadirkan Penggugat prinsipal, namun pada saat Penggugat

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal hadir, Tergugat tidak pernah hadir dua kali persidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena hanya hadir pada sidang pertama sedangkan Penggugat prinsipal tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 508/38/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Nagreg, Kabupaten **Bandung**, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.) Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun bulan Juni 2015 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat tidak terima uangnya dipakai untuk biaya khitanan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022;

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun bulan Juni 2015 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat tidak terima uangnya dipakai untuk biaya khitanan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti, namun tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Menimbang** bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pada sidang pertama Penggugat prinsipal belum bisa dihadirkan kuasa hukumnya, kemudian sidang ditunda untuk menghadirkan Penggugat prinsipal, namun pada saat Penggugat prinsipal hadir, Tergugat tidak pernah hadir dua kali persidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti (P.), berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan Penggugat telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, juga keterangan saksi-saksi

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan telah memperkuat dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing dari keluarga, para saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar Bulan Juni 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat terlilit hutang akibat judi online dan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015 yang disebabkan Tergugat tidak terima uangnya dipakai untuk biaya khitanan anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 404 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih Tergugatng seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasahi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: (1). Tidak memberi nafkah kepada isteri, (2). Kawin dengan wanita lain, (3). Tengkar/ribut; (4). Memaki didepan umum, (5). Sering tidak pulang dan (6). Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : (1). Cekcok, (2). Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman, (3). Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E, Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan (5). Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dan lain-lain;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan : Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan Doktrin hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab :

*Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

At-Thalaq halaman 57, yang berbunyi :

**وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق**

Artinya: "Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi menjadi media menuju maksud (tujuan) pernikahan, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dengan tidak perlu dilihat dari siapa dan apa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah dapat dipertahankan atau tidak, kalau hati kedua belah pihak telah pecah berarti perkawinan itu pecah (*broken marriage*), dengan salah satu kriteria/indikator sebagaimana tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi dipersatukan, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Bahwa oleh karena unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp635.000,00 (**enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Ghaffar Mubtady, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim.

**Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. A. S**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Ghaffar Muhtady, S.H.I., M.M.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	490.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
: Rp		10.000,00

**Jumlah**

: Rp **635.000,00**  
(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)